

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL- ANWAR SARANG REMBANG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK, LITERASI DEMOKRASI,
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 6/PM.03.02/K.JT-22/2/2026

Nomor : Sti.Awr/Ka.00/01.383/II/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal 24 bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam (24-2-2026) bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Totok Suparyanto, S.E., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**
M.H., C.Med. Kabupaten Rembang Periode 2023 – 2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 7, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Dr. Abdul Ghofur, M.A** Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Anwar Sarang Rembang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Anwar III Nomor: YAWR.3/01/001/001/VIII/2024, tentang Pengangkatan Ketua STAI Al-Anwar Sarang Rembang Periode 2024 – 2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Al-Anwar Sarang Rembang, yang berkedudukan di Jalan Raya Sarang – Rembang, Gondanrojo Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dengan meningkatkan pendidikan politik, literasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam upaya peningkatan Pendidikan politik, literasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat khususnya di Kabupaten Rembang.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. melaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari penguatan literasi demokrasi;
 - b. mengembangkan pojok pengawasan sebagai ruang public dan sarana edukasi bagi mahasiswa/mahasiswi di STAI Al-Anwar Sarang Rembang;
 - c. membangun kesadaran politik yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda;
 - d. mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan pemilu di kabupaten Rembang; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pemilu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran partisipatif masyarakat dalam memahami politik, regulasi, dan pengawasan partisipatif tentang kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Mendorong mahasiswa/mahasiswi STAI Al-Anwar Sarang Rembang menjadi pengawas partisipatif pemilu;
- 3) Koordinasi, komunikasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- 4) Kegiatan lain yang berkaitan dengan implementasi Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditujukan dalam Nota Kesepahaman ini;
- 2) Segala Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang di akhir sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri;

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

U.p. : Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. Gatot Subroto No.7, Kutoharjo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219
Telepon : 0851 8482 9140
Email : panwaskabrembang22@gmail.com

PIHAK KEDUA

STAI AL-ANWAR SARANG REMBANG

U.p. : Wakil Ketua Bidang Akademik
Alamat : Jl. Raya Sarang – Rembang, Gondanrojo Kalipang, Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59274
Telepon : (0295) 5161011
Email : institusi@staialanwar.ac.id

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BAWASLU Kabupaten Rembang



Toto Suparyanto, S.E., M.H., C. Med.

Ketua

PIHAK KEDUA
STAI Al-Anwar Sarang Rembang



Dr. Abdul Ghofur, M.A

Ketua